



UPPD Kabupaten Banjarnegara

Jl. S. Parman No.143, Parakancangah, Kec. Banjarnegara, Kab. Banjarnegara,
Jawa Tengah 53412 62286591284

Pemerintah Provinsi Jawa Tengah / Badan Pengelola Pendapatan

Daerah / UPPD Kabupaten Banjarnegara

Pelayanan Pembayaran Pajak 5 Tahunan Dan Perpanjangan STNK

No. SK : 973/17.698

Persyaratan

1. Identitas diri : Perorangan (KTP atau KITAS sesuai STNK), Badan (NIB, NPWP, Surat Tugas yang ditandatangani pimpinan dan dibubuhi cap Badan serta fotocopy KTP bagi yang diberi tugas) dan Instansi Pemerintah termasuk BUMN dan BUMD, Perwakilan Negara Asing (harus melampirkan Surat Tugas yang ditandatangani pimpinan dan dibubuhi cap instansi serta fotocopy KTP bagi yang diberi tugas);
2. STNK;
3. BPKB;
4. Bukti hasil pemeriksaan cek fisik kendaraan bermotor;
5. SPOPD yang telah di isi dan ditandatangani;
6. Bukti pelunasan DPWKP (khusus angkutan umum plat kuning);
7. Khusus Kendaraan bermotor angkutan umum (plat kuning), melampirkan surat keterangan dan rekomendasi dari : Menteri untuk kawasan perkotaan yang melampaui batas wilayah Provinsi, Gubernur untuk kawasan dalam satu provinsi, Bupati untuk kawasan dalam wilayah kabupaten/kota, Dinas Perhubungan dan Sertifikasi standar yang terferifikasi serta ijin usaha OSS yang berlaku efektif.

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

UPPD Kabupaten Banjarnegara

Jl. S. Parman No.143, Parakancangah, Kec. Banjarnegara, Kab. Banjarnegara,
Jawa Tengah 53412 62286591284



Pemerintah Provinsi Jawa Tengah / Badan Pengelola Pendapatan
Daerah / UPPD Kabupaten Banjarnegara

1. Cek Fisik Kendaraan;
2. Wajib Pajak Melakukan Pendaftaran;
3. Pemeriksaan dan Penelitian STNK dan nama pemilik yang tercantum dalam KTP;
4. Cek data dan input data ke sistem;
5. Penetapan PKB & SWDKLLAJ;
6. Percetakan SKKP (Surat Ketetapan Kewajiban Pembayaran);
7. Memverifikasi SKKP;
8. Pembayaran PKB dan SWDKLLAJ;
9. Pencetakan STNK;
10. Pencetakan TNKB;
11. Penyerahan STNK, SKKP, dan TNKB.

Waktu Penyelesaian

45 Menit

Jangka waktu mulai verifikasi persyaratan dokumen sampai dengan penyerahan SKKP dan STNK maksimal 45 menit.

Biaya / Tarif

UPPD Kabupaten Banjarnegara

Jl. S. Parman No.143, Parakancangah, Kec. Banjarnegara, Kab. Banjarnegara,
Jawa Tengah 53412 62286591284



Pemerintah Provinsi Jawa Tengah / Badan Pengelola Pendapatan Daerah / UPPD Kabupaten Banjarnegara

Tidak dipungut biaya

1. Jenis dan tarif Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) yang berlaku pada Kepolisian Negara Republik Indonesia sesuai dengan peraturan pemerintah Republik Indonesia Nomor 76 Tahun 2020:

a. Penerbitan STNK:

- Roda 4 atau lebih : Rp. 200.000,-
- Roda 2 atau 3 : Rp. 100.000,-

b. Penerbitan TNKB:

- Roda 4 atau lebih : Rp. 100.000,-
- Roda 2 atau 3 : Rp. 60.000,-

2. Tarif Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)

a. Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) untuk kepemilikan pertama:

- 1,5% untuk kendaraan bermotor bukan umum;
- 1 % untuk kendaraan bermotor umum;
- 0,5% untuk kendaraan bermotor Pemerintah, TNI/Polri, ambulan dan sosial keagamaan serta pemadam kebakaran

b. Tarif PKB Progresif untuk kendaraan penumpang roda 4 pribadi dan kendaraan roda 2 dengan isi silinder 200 cc keatas:

- 2% untuk kepemilikan kedua;
- 2,5% untuk kepemilikan ketiga;
- 3% untuk kepemilikan keempat;
- 3,5% untuk kepemilikan kelima dan seterusnya.

c. Model Kendaraan bermotor yang dikenakan tarif progresif meliputi:

- Sedan dan sejenisnya;
- Jeep dan sejenisnya;

Informasi pelayanan publik ini diambil dari sippn.menpan.go.id pada Senin, 22 Jul 2024 pukul 22:20. Klik [di sini](#) untuk melihat halaman asli.

- Minibus dan sejenisnya;



UPPD Kabupaten Banjarnegara

Jl. S. Parman No.143, Parakancangah, Kec. Banjarnegara, Kab. Banjarnegara,
Jawa Tengah 53412 62286591284

Pemerintah Provinsi Jawa Tengah / Badan Pengelola Pendapatan
Daerah / UPPD Kabupaten Banjarnegara

Produk Pelayanan

1. Surat Ketetapan Kewajiban Pembayaran PKB/BBN-KB, SWDKLLAJ dan PNBP, Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (STNK) dan Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (TNKB) .

Pengaduan Layanan

1. Pengaduan secara Tatap Muka;
2. Pengaduan melalui Kotak Saran;
3. Pengaduan melalui Laporgub dan SP4N;
4. Pengaduan melalui Sosial Media di @samsat_bna (*Instagram/Twitter/ Facebook*);
5. Pengaduan melalui *Call Center (0286) 591284* dan *Whatsapp/SMS (0813-1984-7476)*.